

**PEMBACAAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* ATAS QS. AL-AḤZĀB
[33]: 59 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AURAT LAKI-
LAKI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

DINDA DUHA CHAIRUNNISA'

NIM. 19105030009

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1442/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBACAAN *QIRA'AH MUBADALAH* ATAS QS. AL-AHZAB [33]: 59 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AURAT LAKI-LAKI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINDA DUHA CHAIRUNNISA'
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030009
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64edaf7e0cc6b



Penguji II

Dr. phil. Fadhli Lukman, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ed75cd58b07



Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.L., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 64ed54386816



Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64eed18d4912

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Duha Chairunnisa
NIM : 19105030009
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Asal : L.K. II Renah Surian, RT 07/RW 003,
Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Alamat Domisili : Roomah Qur'an Beri Perubahan, Jl. Arjuna, Gg. Tulip, RT
06/RW 22, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta.
Judul Skripsi : Pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* Atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59
dan Implikasinya Terhadap Aurat Laki-Laki

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqayah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia gugur dan bersedia munaqayah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Menyatakan



Dinda Duha Chairunnisa

NIM. 19105030009

HALAMAN NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dosen : Nafisatul Mu'awwanah, M.A.

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Dinda Duha Chairunnisa

Lamp : -

Kepada Yth:

Yth. Dekan Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Dinda Duha Chairunnisa

NIM : 19105030009

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* Atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan Implikasinya Terhadap Aurat Laki-Laki

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Agama (S.Ag) dalam Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Pembimbing

Nafisatul Mu'awwanah, M.A

NIP. 19950324 202012 2 014

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Duha Chairunnisa
NIM : 19105030009
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan sungguh-sungguh saya menyatakan bahwa saya benar-benar berjilbab dengan penuh kesadaran dan tulus tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas. Dengan ini pernyataan saya buat dengan penuh kesadaran dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023



Dinda Duha Chairunnisa
19105030009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari munculnya ketimpangan dalam memahami batasan aurat laki-laki dan perempuan. Seringkali persoalan mengenai aurat selalu diukur hanya melalui sudut pandang laki-laki tanpa menimbang sudut pandang dari perempuan. Seolah aurat dan perempuan adalah satu kesatuan yang tidak pernah bisa lepas satu sama lain. Salah satu dasar persoalan aurat adalah QS. al-Aḥzāb [33]: 59 yang di dalamnya terdapat konsep penutup aurat bagi perempuan yaitu jilbab. Selama ini QS. al-Aḥzāb [33]: 59 hanya berbicara mengenai perempuan tanpa mengaitkannya dengan laki-laki. Dalam prinsip dasar *mubādalah*, bahwa Islam adalah agama universal, yang hukumnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pemaknaan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dengan pembacaan *qirā'ah mubādalah*, sekaligus etika berbusana yang sesuai dengan konteks masa kini. Sehingga melalui penafsiran lebih lanjut terhadap QS. al-Aḥzāb [33]: 59 diharapkan mampu menghasilkan nilai universal yang menjadi jawaban dari persoalan mengenai ketentuan menutup aurat yang masih mengalami ketimpangan hingga saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau studi kepustakaan. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptis-analisis. Untuk menganalisis QS. al-Aḥzāb [33]: 59 digunakan pendekatan *qirā'ah mubādalah*. Pada kajiannya, penulis menerapkan tiga langkah pembacaan *qirā'ah mubādalah*. Langkah *pertama*, menghimpun teks-teks yang setema terkait QS. al-Aḥzāb [33]: 59 baik yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun hadis untuk mendapatkan teks-teks yang menjadi pondasi QS. al-Aḥzāb [33]: 59. Langkah *kedua*, mencari gagasan utama yang ada dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 59 agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan utama yang lahir dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 kepada subjek yang tidak disebutkan dalam teks.

Hasil dari penelitian ini menjawab dari tiga fokus kajian di atas. *Pertama*, penelitian ini menunjukkan bahwa teks-teks pondasi dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 yang meliputi tiga jenis teks yaitu; teks *al-Mabādi'* yang merupakan kelompok teks yang mengandung ajaran nilai fundamental adalah QS. al-A'rāf [7]: 26. Kemudian, teks *al-Qawā'id* yang merupakan kelompok teks tematikal yang mengandung ajaran nilai fundamental adalah QS. an-Nūr [24]: 30-31. Selanjutnya, teks *al-Juz'iyāt* yang merupakan kelompok teks yang bersifat implementatif dan operasional, yang dalam hal ini adalah teks yang menjadi objek kajian penulis adalah QS. al-Aḥzāb [33]: 59. *Kedua*, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 adalah terkait perintah menjaga keamanan diri agar terhindar dari fitnah. *Ketiga*, menurunkan gagasan utama dari teks terhadap batasan aurat laki-laki, bahwasanya laki-laki pun juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keamanan diri agar terhindar dari fitnah.

Kata Kunci: Aurat, QS. al-Aḥzāb [33]: 59, *Qirā'ah Mubādalah*

MOTTO

إن الطريق الى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس. فاجعل قلبك لا عقلك دليلك
الرئيسي. واجه تحد. أن معرفتك بنفسك ستقودك الى معرفة الله

“Jalan menuju kebenaran itu melewati hati, bukan kepala. Maka jadikan hatimu, bukan kepalamu, petunjukmu yang utama. Hadapkanlah ia, kau akan sampai. Hatimu itu ada dalam jiwamu. Pengetahuanmu tentang jiwamu akan mengantarkanmu mengetahui Tuhan, Sang Kebenaran itu.”

-Syams Tabrizi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini kupersembahkan teruntuk kedua orang tuaku, yang
senantiasa mendo'akanku di setiap sujudnya, untuk setiap keringat yang jatuh
dari tubuh keduanya.*

Untuk Amma dan Appa yang tidak pernah mengeluh dalam membesarkan kami,

*Untuk Kak Ica, Ima, Hanifa, Istiqlal dan Saikah yang selalu menguatkan dan
memeluk teteh dengan do'a.*

Juga almameter tercinta,

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------|
| أ | Alif | | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ś | es titik atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ha | ha titik di bawah |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|----|--------|------|-------------------------|
| ث | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | Ş | es titik di bawah |
| ض | Dad | D | de titik di bawah |
| ط | Ta' | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | Za' | Z | zet titik di bawah |
| ع | 'Ayn | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gayn | G | Ge |
| فا | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبّة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal Pendek

— َ — (fathah) ditulis a contoh ditulis ضَ رَبَّ *daraba*

— ِ — (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

— ُ — (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif, maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut

Penulisanya

ذوى الفروض ditulis *ẓawil al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi berjudul "Pembacaan *Qirā'ah Mubādalāh* Atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan Implikasinya terhadap Aurat Laki-laki". Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari setelah selesainya skripsi yang berjudul "Pembacaan *Qirā'ah Mubādalāh* Atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan Implikasinya Terhadap Aurat Laki-Laki" terdapat proses yang tidak selalu mulus. Dalam perjalanannya, penulis menemukan berbagai rintangan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar diri penulis. Di balik selesainya penulisan makalah ini tentunya tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sudah sepantasnya dengan rasa tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada setiap mahasiswanya.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
5. Nafisatul Mu'awannah, M.A. selaku pembimbing skripsi, yang sangat mengayomi dan memberi pengarahan dengan sabar kepada penulis dan di tengah padatnya jadwal, beliau masih menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membaca tuntas skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mencurahkan ilmu dan membantu kelancaran dalam administrasi kampus. Khususnya Pak Fadhli Lukman selaku dosen sekaligus pemantik penulis untuk terus menulis.
7. Para *Asatidz* sejak penulis menimba ilmu di TK-IT, SD-IT, SMP-IT Amanah dan MA yang telah mendidik dan mengajar penulis dengan penuh kesabaran.
8. Terkhusus dua insan *mulia* yang dianugerahkan Tuhan kepada penulis, yang selalu mendukung dan menghargai setiap langkah yang dipilih oleh penulis, ayahanda Jamaris dan ibunda Yarni Pasaribu, terima kasih untuk setiap cinta yang dilimpahkan, serta do'a dan restu yang selalu mengiringi penulis hingga bisa menyelesaikan studi di bangku perkuliahan ini.

9. Tak lupa pula *teteh* ucapkan terima kasih kepada saudara/iku, khususnya kepada kakakku Ima Matunisa yang selalu menguatkan penulis dikala lelahnya mengerjakan skripsi, serta adik-adik teteh tersayang Latifa Ima Chairunnisa', Hanifa Qurrota A'yun, Muhammad Istiqlal dan Saikah Sakinah Rahmadhani yang telah kuat dan saling menguatkan demi meraih apa yang kita cita-citakan bersama. Semoga kita 6 bersaudara bisa membahagiakan *amma* dan *appa* aamiin.
10. Orang tua kami di Roomah Qur'an Yayasan Beri Perubahan Indonesia, Bu Enny dan Pak Joko, terima kasih banyak atas ketulusan dan keikhlasannya dalam mengambil peran dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami.
11. Adik-adikku di Roomah Qur'an Yayasan Beri Perubahan Indonesia, Rina Afifah, Malikha, Tari, Rahma dan Mba Ambar yang sudah sangat banyak membantu penulis, menjadi teman, pendengar, tanpa kalian tanah rantau bukan apa-apa.
12. Keluarga besar IAT Bahraisy'19, khususnya Ani, Nila, Farida, Eka, Shinta dan Zahrona selaku teman penulis yang memberi semangat dan motivasi sekaligus menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN 108 Mandiri Desa Sukamurni Kelompok 22 yang telah kebersamai peneliti selama 45 hari di tempat pengabdian. Kalian luar biasa, semoga kekeluargaan kita tidak pernah putus dan sukses selalu untuk semuanya, *good luck!*
14. Kucing-kucing tetangga yang selalu datang menghampiri penulis di kala jenuhnya dalam mengerjakan skripsi, dan juga kucing-kucing di Akal Buku

yang sudah menemani penulis saat membaca dan mengerjakan skripsi di sana, kalian terlalu *kiyowo!*

15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/ Sdr/I menjadi amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Al-Qur'an. *Amin.*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II PEMBACAAN HOLISTIK QS. AL-AḤZĀB [33]: 59 | 21 |
| A. Teks-teks Al-Qur'an Terkait QS. al-Aḥzāb [33]: 59 | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Kata Jilbab dan Term Terkait..... | 23 |
| a. Penafsiran Umum Ayat <i>Jilbāb</i> | 27 |
| b. Penafsiran Umum Ayat <i>Hijāb</i> | 30 |
| c. Penafsiran Umum Ayat <i>Khimār</i> | 45 |
| d. Penafsiran Umum Ayat <i>Libās</i> | 48 |
| 2. Kata Aurat | 50 |
| a. Penafsiran Umum Ayat Aurat | 51 |
| B. Teks-Teks Hadis Terkait QS. al-Aḥzāb [33]: 59..... | 55 |
| C. Analisis Pengelompokkan Teks-Teks Terkait QS. al-Aḥzāb [33]: 59..... | 58 |
| BAB III GAGASAN UTAMA QS. AL-AḤZĀB [33]: 59 | 61 |
| A. Analisis Struktur Bahasa QS. al-Aḥzāb [33]: 59..... | 62 |
| B. Analisis Historis QS. al-Aḥzāb [33]: 59..... | 70 |
| 1. Konteks Historis Mikro..... | 70 |
| 2. Konteks Historis Makro..... | 72 |
| C. Penafsiran Ulama Atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59..... | 74 |
| D. Menemukan Gagasan Utama QS. al-Aḥzāb [33]: 59..... | 78 |
| BAB IV IMPLIKASI PEMBACAAN QIRĀ'AH MUBĀDALAH ATAS QS. | |
| AL-AḤZĀB [33]: 59 TERHADAP BATASAN AURAT LAKI-LAKI | 80 |
| A. Batasan Aurat Laki-laki dan Perempuan | 80 |
| 1. Batasan Aurat Laki-laki | 81 |
| 2. Batasan Aurat Perempuan..... | 84 |

| | |
|--|------------|
| B. Menurunkan Gagasan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 terhadap Laki-laki | 87 |
| BAB V PENUTUP | 95 |
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |
| CURRICULUM VITAE | 102 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam ada garis panduan mengenai batasan aurat perempuan¹ maupun laki-laki. Dalam tataran tersebut, aturan berpakaian perempuan sangat ketat jika dibandingkan laki-laki yang lebih longgar. Bahkan ada anggapan bahwa suara perempuan adalah aurat.² Dalam hal ini, aurat perempuan memang banyak diperdebatkan baik tentang batasan aurat itu sendiri ataupun batas penutupnya. Sebagaimana mengenai hak-hak perempuan dalam kitab *al-Mar'ah bayna al-Syarī'at wa al-Hayāt* mengulas persoalan aurat perempuan, seringkali diukur dari sudut pandang laki-laki, sementara aurat laki-laki tidak diukur dari sudut pandang perempuan.³

Perempuan dan aurat seolah satu kesatuan yang seringkali menjadi bahan perdebatan pendapat, diskusi, dan dialog yang tak pernah usai. Perbedaan pandangan para ulama sangat dipengaruhi oleh perbedaan pandangan tentang batas-batas aurat bagi perempuan. Konkretnya, bahwa

¹ Penggunaan istilah *perempuan*—oleh kalangan penggiat perempuan—lebih tepat dibanding istilah *wanita*, sebagai upaya untuk meletakkan posisi perempuan dari posisi objek ke posisi subjek. Sebab dalam istilah Jawa, istilah *wanita* mempunyai konotasi sebagai pelayan atau bahkan objek 'seks', "wan" berarti nafsu. Sedang istilah *perempuan* berasal dari kata "empu" yang mempunyai arti dihargai.

² Menurut Dr. Yusuf al-Qordlowi, hadis yang menyatakan bahwa suara perempuan adalah aurat tidak berlaku dalam konteks pembelajaran dan majlis ilmu. Hadis yang dimaksud juga dianggap lemah dari sisi sanadnya.

³ Muhammad al-Habsyi, *al-Mar'ah bayna al-Syarī'at wa al-Hayāt* Cet. ke-3, 2002.

semua pandangan tadi merupakan hasil *ijtihad* para ulama. Sebagai hasil *ijtihad*, pandangan itu bisa salah, akan tetapi juga bisa benar.

Ada kaidah dalam hukum Islam, bahwa tidak ada satupun ulama atau komunitas agama yang dapat mengklaim pandangannya sebagai suatu yang mutlak dan absolut. Sebab, pada tataran *ijtihad* semua pandangan adalah relatif (*nisbi*), serta dapat diubah. Artinya, setiap ulama dan komunitas agama bisa saja mengklaim pendapatnya benar, akan tetapi yang lain pun dapat melakukan hal yang sama. Dengan demikian, yang diperlukan dalam beragama sesungguhnya adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain apapun pilihan pendapatnya, dan perlunya kearifan dalam merespon perbedaan pendapat tersebut.⁴

Imam Madzhab telah mengatur aurat perempuan pada seluruh bagian tubuh kecuali aurat wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Dan sebaliknya, laki-laki dibolehkan memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali antara pusar sampai lutut. Padahal survei membuktikan, bahwa ada tujuh bagian dari tubuh laki-laki yang tidak termasuk dalam batas-batas yang telah disebutkan (antara pusar dan lutut) yang berpotensi merangsang seksual perempuan.⁵

Berangkat dari problematika mengenai persoalan batasan aurat perempuan dan laki-laki, penelitian ini kiranya penting untuk dilakukan

⁴ Kata Pengantar Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., A.P.U. dalam Juneman, Buku *PSYCHOLOGY OF FASHION Fenomena Perempuan [Melepas] Jilbab*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

⁵ Suheri dan Robbin Dayyan Yahuda, "Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syari'at: Rekonstruksi Aurat pada Pria" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.

dengan mengkaji lebih lanjut makna dimensi jilbab yang terdapat dalam QS.

al-Aḥzāb [33]: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩ (الاحزاب/33: 59)⁶

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Aḥzāb [33]: 59).

Al-Qur’an secara teks memang tidak berubah, tetapi penafsiran atas teks, selalu berubah. Karenanya, Al-Qur’an selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi dan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya.⁷

Proses dalam melakukan interpretasi ayat jilbab ini, penulis analisis menggunakan metode interpretasi salah satu pemikir tafsir kontemporer, yakni Faqihuddin Abdul Kodir dengan konsep pendekatan *mubādalah* atau yang dikenal dengan istilah *qirā’ah mubādalah*. *Qirā’ah Mubādalah* merupakan salah satu metode baru dan aktual dengan mengusung prinsip kemitraan dan kesalingan antara sesama makhluk, terkhusus laki-laki dan

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan: Juz 1-30* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2019), hlm. 426.

⁷ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 69.

perempuan.⁸

Metode ini peneliti gunakan dalam mengkaji ulang QS. al-Aḥzāb [33]: 59, kemudian penulis implikasikan dengan batasan aurat laki-laki. Sehingga dihasilkan khazanah keilmuan baru yang diharapkan mampu menjawab isu kontemporer yang berkembang di Indonesia, salah satunya mengenai perdebatan makna jilbab dan batasan aurat. Meskipun terdapat kajian yang memiliki kesamaan dengan objek yang dikaji, namun pendekatan dan kecenderungan pembahasan tentunya berbeda dari kajian sebelumnya. Bahwa dalam pembacaan *qirā'ah mubādalah* penelitian ini berfokus pada tiga hal, yakni; mencari teks-teks yang menjadi pondasi atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59, mencari gagasan utama dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59, dan menurunkan gagasan utama dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 kepada subjek yang tidak disebutkan oleh teks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teks-teks yang menjadi pondasi atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?
2. Bagaimana gagasan utama QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 196.

3. Bagaimana implikasi pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 terhadap batasan aurat laki-laki?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya rumusan-rumusan permasalahan yang telah penulis susun sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui teks-teks yang menjadi pondasi atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.
2. Untuk mengetahui gagasan utama QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.
3. Untuk mengetahui implikasi pembacaan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* terhadap batasan aurat laki-laki.

Adapun terkait dengan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih literatur studi metodologi tafsir kontemporer, sehingga dapat menambah khazanah dalam dunia penafsiran, khususnya dalam penafsiran QS. al-Aḥzāb [33]: 59.
2. Untuk menambah literatur perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Secara praktis, penelitian ini untuk menegaskan perlu adanya pertimbangan penafsiran dengan metode *qirā'ah mubādalah* dalam menafsirkan ulang Al-Qur'an, khususnya QS. al-Aḥzāb [33]: 59.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran pustaka terdahulu, penulis menemukan banyak kajian yang telah membahas mengenai penafsiran ayat jilbab dan batasan aurat. Walaupun sama-sama membahas penafsiran ayat jilbab, namun kajian pustaka terdahulu memiliki objek atau variabel kajian serta kerangka teori yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun kajian-kajian terdahulu telah penulis klasifikasikan berdasarkan objek material ataupun isu kajian ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama literatur yang membahas tentang *qirā'ah mubādalah*, kelompok kedua literatur yang membahas tentang penafsiran ayat jilbab, dan kelompok ketiga literatur yang membahas seputar aurat.

Kelompok pertama, literatur yang membahas tentang *qirā'ah mubādalah* seperti karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul " *Qirā'ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*"⁹. Buku ini menjelaskan mengenai metode *qirā'ah mubādalah* yang mengusung konsep kesetaraan atau kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain buku ini berisi tentang cara mengaplikasikan metode *qirā'ah mubādalah* dalam memahami teks-teks agama Islam. Kemudian terdapat pula penyajian beberapa contoh penggunaan pendekatan *qirā'ah mubādalah* dalam membaca ayat-ayat yang menggunakan bahasa gender tertentu.

⁹ Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Selanjutnya karya lain yang berkaitan dengan teori mubadalah yakni yang berjudul “Epistemologi *Qirā’ah Mubādalāh* (Studi Buku *Qirā’ah Mubādalāh* Karya Faqihuddin Abdul Kodir)”, oleh Ayu Hafidhoh.¹⁰ Skripsi ini berisi penelitian mengenai pemikiran Faqihuddin yang tertuang di dalam salah satu bukunya yang berjudul *Qirā’ah Mubādalāh*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana epistemologi metode *Qirā’ah Mubādalāh* yang disajikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dimana perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* secara garis besar bersumber pada Al-Qur’an dan hadis serta metode penafsiran *bi al-ma’tsur* dan *bi al-ra’yi*.

Selain itu terdapat karya yang ditulis oleh Ulfah Zakiyah dengan judul “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Kontemporer”.¹¹ Artikel ini menggambarkan posisi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam studi penafsiran kontemporer. Dimana menurutnya posisi peta pemikiran Faqihuddin terletak pada kelompok feminis muslim yang berhaluan post-modernis.

Kemudian terdapat beberapa karya yang secara spesifik menggunakan pendekatan *Qirā’ah Mubādalāh*, salah satunya ialah skripsi yang ditulis oleh Nur Asyifah yang berjudul “*Iddah* Bagi Laki-Laki (Studi Analisis *Qirā’ah Mubādalāh* Atas Tafsir Ayat-Ayat *’Idaah* Faqihuddin

¹⁰ Ayu Hafidhoh, “Epistemologi *Qirā’ah mubadalāh* (Studi Buku *Qirā’ah mubadalāh* Karya Faqihuddin Abdul Kodir)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

¹¹ Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Kontemporer”, *The International Journal of Pegon*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.

Abdul Kodir)".¹² Skripsi ini menggunakan pendekatan *mubāḍalah* untuk menafsirkan ulang mengenai ayat-ayat 'iddah. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pesan utama yang ingin ditunjukkan oleh ayat-ayat 'iddah bukan hanya bertujuan sebagai penentu kekosongan rahim bagi wanita, namun terdapat alasan-alasan psikologis lainnya yang ingin disampaikan pada ayat tersebut. Adapun terkait penentuan kekosongan rahim, maka 'iddah tidak dapat dimasukkan dalam konsep *mubāḍalah*. Akan tetapi, terkait alasan psikologis seperti tujuan untuk melakukan 'iddah sebagai sarana untuk menjaga hawa nafsu dalam melaksanakan penundaan nikah dengan wanita lain, karena bisa jadi dalam masa 'iddah tersebut pasangan suami istri dapat melakukan *ruju*' atau hanya sekedar saling menjaga perasaan dan kehormatan antar keduanya.

Kelompok kedua, literatur yang membahas tentang penafsiran ayat jilbab, dalam skripsi Lailatul Fajriyah yang berjudul "Kontruksi Interpretasi Q.S al-Ahzab Ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi".¹³ Hasil dari penelitian ini menemukan 2 pernyataan. Pertama, Syaikh Bouti mengatakan bahwasanya selain wajah dan telapak tangan wajib ditutup dan itu merupakan kesepakatan ulama (*ijma'*), sedangkan Qardhawi berpendapat bahwa jilbab yang digunakan wanita muslimah

¹² Nur Asyifah, "Iddah Bagi Laki-Laki (Studi Analisis Qira'ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

¹³ Lailatul Fajriyah, "Kontruksi Interpretasi Q.S al-Ahzab Ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

minimal menutupi hingga dada saja. Sedangkan perbedaan dari kedua ulama' tersebut terdapat pada tiga pokok yaitu, Syaikh Bouthi mengatakan wanita muslimah tidak boleh membuka aurat dihadapan orang yang dikecualikan, wanita muslimah tidak diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan di depan orang yang memandangnya dengan nafsu birahi dan boleh membuka wajah jika menempuh pendidikan, berobat, muamalah dan menjadi saksi. Sementara Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa membuka wajah bukan berarti memoles wajah dengan berbagai macam bedak dan parfum, wanita tidak dilarang menutup wajah serta tidak ada kaitan antara membuka wajah dan kebolehan melihatnya.

Hal yang agak berbeda dikemukakan oleh Ziska dalam artikelnya yang berjudul "Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar: Studi Analisis *Ma'na Cum Maghza* Atas Q.S al-Ahzab Ayat 59 dan Q.S An-Nur Ayat 31".¹⁴ Ziska melakukan reinterpretasi ayat sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa jilbab adalah sesuatu yang wajib yang tidak terpengaruh dalam konteks budaya, berbeda dengan cadar yang hukumnya sesuai dengan konteks budaya. Meskipun demikian cadar tidak seharusnya dilarang di daerah yang tidak menganjurkannya karena sesuai dengan hak asasi manusia.

Selanjutnya Sitti Arafah dalam karyanya yang berjudul "Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana"¹⁵. Artikel ini membahas

¹⁴ Ziska Yanti, "Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar: Studi Analisis *Ma'na Cum Maghza* Atas Q.S al-Ahzab Ayat 59 dan Q.S An-nur Ayat 31", al-Munir, Vol. 4, No. 1, 2022.

¹⁵ Sitti Arafah, "Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana", Mimikri, Vol. 5, No. 1, 2019.

penggunaan jilbab sebagai penutup aurat yang setiap saat mengalami perubahan, dan dalam beberapa tahun terakhir menjadi trend busana, khususnya “jilbab *syar’i*”. Jilbab menjadi identitas perempuan muslim dan dimaksudkan menjadi penutup aurat tubuh perempuan. Oleh karena itu, jilbab mesti menjadi cerminan pribadi bagi orang yang memakainya, dan tidak sekadar dilekatkan pada tubuh atau penutup kepala. Dengan berjilbab akan membawa pada perubahan perilaku sosial melalui pemaknaan jilbab sebagai simbol agama, yakni diferensiasi (pembeda dengan kelompok lain), perilaku (ciri perempuan muslimah), serta emosi (meningkatkan ghirah keberislaman).

Kemudian kajian yang dilakukan oleh Egi Tanadi Taufik¹⁶ yang membahas makna jilbab dalam Al-Qur’an perspektif *tafsir māqāshidi* dan hermeneutika *ma’na cum maghza*. Hasil dari penelitian ini dalam pendekatan interpretasi *maqashidi*, jilbab diamati sebagai upaya perlindungan, pelanggaran hak-hak pikiran, jiwa, tubuh, keluarga, keuangan dan *ishahah* terhadap implikasi hukum, politik, syari’ah. Di sisi lain, melalui pendekatan *Ma’nā cum Maghza*, pengembangan jilbab telah mengalami pergeseran aksiologis dari nilai-nilai etis ke nilai estetika sehingga penerimaan masyarakat atas kemegahan dan keagungannya telah mengubah posisinya dari dalam aspek fundamental-produktif dari *hifzh al-nasl* yang awalnya istihsan menuju *dharuriyyat*. Produk tafsir yang berasal

¹⁶ Egi Tanadi Taufik, “Two Faces of Veil In The Qur’an: Reinventing Makna Jilbab dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Hermeneutika Ma’na Cum Maghza”, Penangkaran, Vol. 3, No. 2, 2019.

dari metodologi *Maqāshidi* dan *Ma'nā cum Maghzā* cenderung pada kesimpulan bahwa penggunaan jilbab di Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menggarisbawahi dimensi temporalitas dan lokalitas, sehingga seorang penafsir perlu mengamati *ahhām marhaliyāt* (hukum temporal) secara filosofis, kritis, dan kontekstual.

Kelompok ketiga, kelompok literatur yang membahas mengenai aurat, terdapat dalam karya Suheri dan Robbin Dayyan Yahuda yang berjudul “Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syari’at: Rekontruksi Aurat pada Pria”.¹⁷ Suheri dan Robbin berdialog untuk mendudukan kembali kesalahpahaman dalam memaknai konsep batas aurat pada pria, sehingga dapat meminimalisir potensi zina akibat rangsangan seksual dari melihat tubuh pria. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tubuh pria (selain yang ditetapkan sebagai aurat oleh dalil agama) ternyata menimbulkan potensi rangsangan terhadap wanita ataupun sesama jenis. Kemudian, kontruksi aurat yang dibentuk pada masa lalu dipengaruhi oleh budaya patriarki Arab jahiliyah, sehingga dirasa tidak relevan di masa sekarang. Maka hasil rekontruksi aurat pria yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, *pertama* batas aurat pria di hadapan pria baik *mahram* maupun non-*mahram* adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Kedua, batas aurat pria di hadapan wanita baik

¹⁷ Suheri dan Robbin Dayyan Yahuda, “Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syari’at: Rekontruksi Aurat pada Pria” dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019.

mahram maupun non-*mahram* adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki.

Selanjutnya artikel yang juga membahas mengenai aurat terdapat dalam karya Sefri dan Azizah yang berjudul “Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji ulang mengenai konsep aurat wanita dengan menggunakan konsep teori batas Muhammad Syahrur. Hasilnya, pengkategorian batasan aurat perempuan dengan batasan minimal dan batasan maksimal menunjukkan adanya kekeliruan dalam penafsiran. QS. an-Nūr [24]: 31 dijadikan sebagai dalil batas minimal aurat wanita berupa bagian *al-jujub*, sedangkan batas maksimalnya adalah sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Dengan menggunakan dalil yang sama, mayoritas ulama justru telah menyimpulkan empat pendapat tentang bagian tubuh mana saja yang termasuk aurat, yaitu: kecuali muka dan telapak tangan; kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki; seluruh tubuh; dan kecuali wajah saja. Pendapat yang mengatakan bahwa aurat itu adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan merupakan pendapat mayoritas ulama yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in. Para ulama memang berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita, tetapi tidak ada satupun diantara mereka yang menggunakan istilah batas minimal dan batas

¹⁸ Sefri Auliya dan Hidayatul Azizah, “Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur” dalam Jurnal Mashdar: Jurnal Studi al-Qur’an dan Hadis, Vol. 2 No. 1, 2020.

maksimal. Penetapan *al-jujub* sebagai batasan minimal aurat wanita berpotensi mengarahkan wanita untuk memiliki budaya berpakaian mini dan mempertontonkan aurat di hadapan orang banyak. Selain itu, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ciri khas penutup aurat wanita di dalam Islam yang bukan hanya sekedar pakaian biasa, tetapi merupakan sebuah kewajiban dan identitas. Kemudian, terdapat kesalahan fatal pada penetapan hadis sebagai dalil untuk batas maksimal karena tidak dituliskan dari mana sumber dan siapa perawinya, sehingga bisa menjadi bukti ketidapahamannya dengan ilmu hadis.

Dari klasifikasi kajian pustaka di atas, terlihat bahwa hampir tiap tahun kajian yang membahas mengenai jilbab dan aurat tetap menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penting kiranya penelitian yang akan peneliti lakukan untuk mengetahui interpretasi *qirā'ah mubādalāh* dalam membaca QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan implikasinya terhadap aurat laki-laki. Penulis beranggapan bahwa penelitian yang penulis kaji ini memuat wawasan pengetahuan yang baru dalam ranah studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Hal ini sekiranya bisa dijadikan argumentasi bahwa penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan secara akademik.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis persoalan jilbab yang ada dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan bagaimana implikasinya terhadap aurat laki-laki, penulis menggunakan kerangka metodologis pendekatan *qirā'ah mubādalāh* yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini dipakai karena

persoalan jilbab dan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 selalu dikaitkan dengan persoalan aurat perempuan, sedangkan *qirā'ah mubādalah* mencoba melakukan pembacaan atas teks Al-Qur'an maupun hadis agar bisa menyasar kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

1. Definisi *Qirā'ah Mubādalah*

Mubādalah memiliki suku kata “*ba-da-la*” (ب-د-ل) bermakna, mengubah, mengganti, dan menukar.¹⁹ kata *Mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerjasama antara dua pihak (*musyarākah*),²⁰ yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.²¹ Kata *Mubādalah* menurut kamus *al-Mawrid* dimaknai sebagai *reciprocity*.²² Sedangkan kata *reciprocity* dimaknai sebagai hal yang bersifat timbal-balik, pembalasan dan pertukaran. *Mubādalah* selaras dengan gagasan *reciprocity* Amina Wadud tentang relasi antar individu yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan (*equality*), kesalingan (*reciprocity*) dan kerja sama (*partnership*). Karena prinsip tersebut basisnya adalah paradigma tauhid, pada gilirannya juga mengarah pada keadilan dan

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

²⁰ Ahmad al-Hamlawi, *Shadh Al-'Urf Fi Fanni Al-Sarf* (Beirut: Maktabah Al-'Asriyyah, 2009).

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah; Tafsir Progesif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²² Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Beirut: Dar El-Ilm Limalayin, 2011).

kemaslahatan.²³ Amina Wadud menggunakan kata *reciprocity* sebagai alternatif dari hegemoni, dominasi dan sistem patriarki. Oleh karena itu, agenda feminisme bukanlah mengubah dari patriarki menuju matriarki, melainkan menuju *reciprocity*; yaitu relasi antar individu yang bersifat resiprokal, timbal-balik atau kesalingan.²⁴

Secara terminologi, Faqihuddin Abdul Kodir mendefinisikan *qirā'ah mubādalah* sebagai metode untuk menafsirkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama agama Islam. Dengan menggunakan sudut pandang resiprokal antara perempuan dan laki-laki, melalui pandangan dan pemahaman tentang hubungan antara mereka secara setara dan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerjasama, mutualitas, dan timbal balik. Dalam pendekatan *mubādalah*, baik laki-laki maupun perempuan dipandang memiliki kedudukan yang sama, tidak melihat hanya kepada salah satu jenis kelamin. Karena pada dasarnya semua teks agama secara makna menyapa keduanya.²⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *qirā'ah mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah mubādalah* merupakan metode yang digunakan untuk memperjelas posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang disapa oleh Al-Qur'an maupun teks-teks keagamaan

²³ Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (England: Oneworld Publication, 2006).

²⁴ Amina Wadud, *Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

²⁵ Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah...*, hlm. 59-60.

Islam lainnya, serta mempertegas prinsip kemitraan atau kerja sama antara keduanya.²⁶

Cara kerja *qirā'ah mubādalah* berorientasi untuk mengungkap gagasan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk global, namun bias salah satu gender, atau yang khusus menyebutkan laki-laki, tetapi perempuan tidak dicantumkan, dan sebaliknya perempuan disapa sedangkan laki-laki belum disapa, sehingga keberadaan metode ini untuk mencari gagasan utama agar teks dapat diaplikasikan pada dua jenis kelamin. Sementara itu, metode *qirā'ah mubādalah* didasarkan pada tiga premis pokok, yaitu:

1. Agama Islam hadir untuk dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus tertuju untuk keduanya.
2. Prinsip relasi antara keduanya ialah kerjasama dan kesalingan, bukan hemogoni maupun kekuasaan.
3. Teks-teks ajaran agama Islam bersifat terbuka untuk diinterpretasikan ulang, sehingga memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja penafsiran.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian yang mencakup prosedur-prosedur dan kaidah yang harus dicukupi ketika melakukan sebuah penelitian.

²⁶ Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah...*, hlm. 195.

²⁷ Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah mubadalah...*, hlm. 195-196.

Adanya metode penelitian ini, berfungsi sebagai analisis sebuah data, agar data diolah secara sistematis guna mendapatkan hasil yang memuaskan.²⁸

Adapun metode-metodenya yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan (*library research*).²⁹ Penelitian ini berdasarkan data-data tertulis dari literatur-literatur yang ada baik berupa buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan kajian ayat jilbab maupun pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam karyanya terutama dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh*.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni sumber data primer, dan sumber data sekunder. *Pertama*, sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, khususnya QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan buku *Qirā'ah Mubādalāh*. *Kedua*, sumber data sekunder yang menjadi literatur penunjang dalam penelitian ini yakni, berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku terkait, tesis, skripsi, dan artikel-artikel yang menjelaskan objek

²⁸ Soehadha, Muhammad, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta:SUKA-Press, 2012), hlm. 61.

²⁹ Library research adalah penelitian yang seluruh data berasal dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Lihat dalam Baidan, Nasrudin, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 27-28.

material dan objek formal pada penelitian kali ini yang berkaitan dengan kajian makna jilbab yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa teknik dokumentasi. Pada teknik ini penulis mengumpulkan literatur-literatur yang membahas dan mengkaji masalah-masalah pembacaan *qirā'ah mubādalah* atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59. Literatur ini mencakup literatur yang berkaitan dengan kajian tematik dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 yang diperoleh dari teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, penulis juga mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan analisis kebahasaan dan historis dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 untuk mendapatkan gagasan utama. Terakhir, penulis juga mengumpulkan literatur fiqh dan tafsir yang berkaitan dengan batasan aurat laki-laki dan perempuan, serta literatur yang berkaitan dengan konteks saat ini, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi, dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Langkah ini telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya guna menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *deskriptif-analitis*. Metode *deskriptif* merupakan langkah untuk memaparkan dan menjelaskan keseluruhan data yang membahas

mengenai ayat jilbab, baik dalam hal penafsiran maupun historitas. Kemudian data yang diperoleh, penulis analisis menggunakan pembacaan *qirā'ah mubādalah* dengan mencari tiga fokus kajian. *Pertama*, data-data terkait kajian tematik ayat penulis gunakan untuk menyusun atau mencari teks-teks yang menjadi pondasi dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59. *Kedua*, literatur-literatur yang berkaitan dengan kebahasaan dan historitas penulis gunakan untuk merumuskan gagasan utama. *Ketiga*, literatur-literatur yang berkaitan dengan aurat laki-laki dan perempuan serta konteks etika berbusana saat ini penulis gunakan untuk menurunkan gagasan utama yang dilahirkan dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistematika penulisan (pembahasan) yang dilakukan, maka peneliti mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama. Secara umum, pendahuluan pada penelitian ini memaparkan terkait kesadaran penulis akan pentingnya mengangkat tema “Pembacaan *Qirā'ah Mubādalah* Atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan Implikasinya terhadap Aurat Laki-laki.” Kesadaran ini tertuang di dalam latar belakang, yang juga berfungsi untuk membatasi pembahasan penelitian yang dikaji. Kemudian, pada bab ini penulis juga mencantumkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pembacaan holistik QS. al-Aḥzāb [33]: 59 dan penafsiran mufassir ataupun ulama fiqh, serta analisis pengelompokkan teks-teks terkait QS. al-Aḥzāb [33]: 59.

Bab ketiga, bab ini berisikan analisis struktur bahasa, analisis historis ayat baik mikro maupun makro, serta penafsiran ulama secara umum atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59, yang kemudian menghasilkan gagasan utama teks tersebut.

Bab keempat, bab ini berisi mengenai implementasi gagasan utama dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 terhadap aurat laki-laki.

Bab kelima, berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis selesai melakukan penelitian pada QS. al-Aḥzāb [33]: 59 tentang pemaknaan jilbab menggunakan pembacaan *qirā'ah mubādalah*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dari pembacaan *qirā'ah mubādalah* pada langkah pertama, dihasilkan teks-teks yang menjadi pondasi atas QS. al-Aḥzāb [33]: 59 yang mengandung prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal dari tiga jenis teks yakni teks *al-mabādi'*, teks *al-qawā'id* dan teks *al-juz'iiyyāt*. Yang pertama adalah teks *al-mabādi'*, yang dalam kajian ini ditemukan dalam QS. al-A'rāf [7]: 26, bahwa pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Dan yang dimaksud dengan pakaian takwa di sini adalah amal shalih. Yang kedua adalah teks *al-qawā'id*, yang dalam kajian ini ditemukan dalam QS. an-Nūr [24]: 30-31 yang sudah mengandung nilai-nilai universal yang terdapat dalam QS. al-A'rāf [7]: 26. Secara eksplisit, ayat ini berbicara mengenai laki-laki dan perempuan. Dan secara spesifik berbicara mengenai perintah menjaga pandangan untuk keamanan diri dan orang lain. Yang ketiga adalah teks *al-Juz'iiyyat*, yang dalam kajian ini adalah ayat utama yang peneliti kaji yakni QS. al-Aḥzāb [33]: 59 yang perlu dicari gagasan utamanya.

Kedua, setelah merumuskan gagasan utama sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, melalui berbagai analisis baik kebahasaan maupun historis, maka dapat diketahui bahwa gagasan utama

yang terkandung di balik QS. al-Aḥzāb 59 adalah perintah bagi setiap individu untuk menjaga keamanan diri agar terhindar dari fitnah.

Ketiga, gagasan utama yang telah ditemukan dari QS. al-Aḥzāb [33]: 59 perlu diturunkan kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan oleh teks, yang dalam hal ini adalah mengenai batasan aurat laki-laki. Jika dikaitkan pada laki-laki meskipun dalam agama telah diatur batasan auratnya dari pusar hingga ke lutut saja, namun batasan aurat tersebut haruslah selaras dengan etika masyarakat yang berlaku dan bertumpu pada regulasi undang-undang yang dapat ditemukan dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam hal ini, QS. al-Aḥzāb [33]: 59 berisi anjuran untuk berpakaian sesuai dengan etika masyarakat agar baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi manusia yang bermoral dan berbudi luhur.

B. Saran

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis menyadari bahwa penelitian ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai pemaknaan QS. al-Aḥzāb [33]: 59 secara lebih komprehensif dengan berbagai pendekatan ilmiah yang ada, terutama terkait perumusan ulang batasan aurat bagi laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Arafah, Sitti, “Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana”, *Mimikri*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- ‘Ashur, Muhammad al-Tahir Ibnu, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, cet. 1, Tunisiyyah: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.
- Aşfahani, Al-Raghib, Ak, *Muʿjam mufradat al-faʿzil al-Quran*. Beirut: Darul Asy-syamiyyah, 2009.
- Asyifah, Nur “Iddah Bagi Laki-Laki (Studi Analisis Qira’ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021
- Baalbaki, Rohi, *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*, Beirut: Dar El-Ilm Limalayin, 2011.
- Baidan, Nasrudin, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Darmawijaya, Edi “Stratifikasi Sosial, Sistem Kekerabatan dan Relasi Gender Masyarakat Arab pra-Islam” dalam *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 6, No. 2, Aceh, 2017.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan: Juz 1-30*. Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2019.
- El Guindi, Fadwa, Terj. *Veil: Modesty, Privacy, and Resistance*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2003.
- Fairuz Abady, Muhammad bin Ya’kub, Al, *Al-Qur’an al-Muhit*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Fū’ad Abdul Bāqī, *Muhammad, Al-Muʿjam Muhfaras li Alfāz Al-Qur’an*. Kairo: Dār Al-Kutub, 1364.

- Habsyi, Muhammad, Al, *al-Mar'ah bayna al-Syarī'at wa al-Hayāt*, 2002.
- Hafidhod, Ayu “Epistimologi *Qira'ah mubadalah* (Studi Buku *Qira'ah mubadalah* Karya Faqihuddin Abdul Kodir)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hidayatul Azizah, Sefri Auliya “Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur” dalam Jurnal Mashdar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Juzairi, Abdurrahman, Al, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*, Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Manzūr al-Misrī, Jamāluddīn Muhammad ibn, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Ma'lūf, Louis, *Al-Mu'jid fi al-Lughah Wa Al-Adab Wa al-'Ulum*.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mulia, Siti Musdah, M.A., A.P.U. dalam Juneman, Buku PSYCHOLOGY OF FASHION Fenomena Perempuan [Melepas] Jilbab. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mustaqim, Abdul, *Madzhabut Tafsir: Peta Metodologi Al-Qur'an Periode Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- Nawawi al-Banteni, An, Muhammad bin Umar, *Syarah Kasyifah as-Saja fi Syarhi Safinah an-Naja* jilid 1 terj. Ibnu Zuhri, Salatiga, 2018.
- Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, Al, *Al-Jāmi' Al-Ahkām Al-Qur'an*. Dār A'lum Al-Kutub.
- Qurthubi, Tafsir, Al, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid I*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saeed, Abdululah, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Shabuni, Muhammad Ali, Ash, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamid, Drs. Imron A. Mana, jilid III, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata jilid 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Soehadha, Muhammad, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Suheri, Robbin Dayyan Yahuda, "Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syari'at: Rekonstruksi Aurat pada Pria" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Suyuthi, Imam, As, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Andi dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- , "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Quran: Interpretation of Q.S. 5: 51.", hlm. 133.
- Şābuni, Muhammad Ali, Aş, *Shafwah al-Tafāsir*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq.
- Ṭabari, Abī Ja'far Muhammad bin Jurair, At, *Tafsir At-Ṭabarī Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah ibn Taymiyyah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi 2008.
- Yanti, Ziska "Reinterpretasi Ayat Jilbab dan Cadar: Studi analisis cum maghza atas Q.S al-Ahzab ayat 59 dan Q.S an-Nur ayat 31". *Al-Munir: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, I, 2022.

- Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*, Jilid. 1 (Mesir: Dār ash-Shabuni, 1999).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwāt al-Tafāsir*, Jilid. 2, hlm. 537.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan: Juz 1-30*, Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2019.
- Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, jilid. 11, terj: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, juz VIII, penj: Bahrun Abu Bakar, Lc, dkk, Semarang: Toha Putera, 1993.
- Ar-Ragīb al-Aṣfahani, *Mufrad al-Fadz al-Qur’an*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993
- Tafsir Thabari, Lihat As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/575) dan Abu Ja’far An-Nuhass dalam *Ma’ani Al-Qur’an* (5/331).
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Mishri, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dar Shadir.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Sa’abah, *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sayyid Quṭb, *Tafsīr fi Zilāl Al-Qur’an*, jilid 8, terj. As’ad Yasin dan Abdul Aziz, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam* (England: Oneworld Publication, 2006.
- *Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur’anic Analysis*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Zakiyah, Ulfah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Kontemporer”, *The International Journal of Pegon*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.

Zarqānī, Muhammad 'Abd al-'Aẓīm, Al, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Arabiyyah, 2001.

